



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf d dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 411/PK.01-BA/6172/2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tanggal 3 November 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup Standar Pelayanan atas Permintaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembentukan Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mencakup Standar Pelayanan atas Pengajuan Keberatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 06 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 136 Tahun 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAKLUMAT PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Singkawang



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN INI KAMI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
MENYATAKAN  
SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN  
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

ATAS NAMA SEGENAP JAJARAN PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

ttd.

KHAIRUL ABROR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Dessy Yunita



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 136 Tahun 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAKLUMAT PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

| <b>No.</b> | <b>Komponen</b>       | <b>Uraian</b>  |
|------------|-----------------------|--|
| 1.         | Dasar Hukum           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189)</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li> </ol> |
| 2.         | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas (perorangan : KTP-el, badan hukum : akta pendirian badan hukum</li> </ol>  |

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
|    |                                | <p>yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, Kelompok Orang : KTP-el)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permintaan informasi publik dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukuim disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai.</li> <li>3. Mengisi formulir permintaan informasi atau mengirimkan surat permintaan informasi publik</li> </ol>   |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendatangi langsung kantor KPU Kota Singkawang, atau mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui surat elektronik atau e-PPID KPU Kota Singkawang</li> <li>b. Alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Kota Singkawang, Jl.Dr.Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.</li> <li>c. Email : <a href="mailto:kota_singkawang@kpu.go.id">kota_singkawang@kpu.go.id</a></li> <li>d. Prosedur permintaan Informasi Publik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon informasi publik harus mengisi formulir permintaan Informasi Publik;</li> <li>2) PPID wajib memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah pemohon Informasi Publik mengisi formulir permintaan Informasi Publik</li> <li>3) PPID wajib menyimpan salinan formulir permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti permintaan;</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>4) dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, petugas pelayanan Informasi memberikan bantuan pengisian formulir permintaan Informasi Publik; dan</p> <p>Formulir permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nomor registrasi pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;</li><li>b) nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau kuasanya;</li><li>c) nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;</li><li>d) nomor telepon dan/atau nama surat elektronik;</li><li>e) surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;</li><li>f) rincian Informasi Publik yang diminta;</li><li>g) tujuan penggunaan Informasi Publik;</li><li>h) cara memperoleh</li></ul> |
|--|--|---|



|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
|     |                                       | Informasi Publik;<br>dan<br>i) cara mengirimkan Informasi Publik  |
| 4.  | Jangka Waktu                          | 1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau<br>2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan; |
| 5.  | Biaya                                 | Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi   |
| 6.  | Produk Pelayanan                      | Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>  |
| 7.  | Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas | 1. Ruang pelayanan informasi<br>2. Komputer<br>3. Meja dan kursi<br>4. Printer<br>5. Scanner<br>6. Ruang Tunggu<br>7. Kotak Saran   |
| 8.  | Waktu Pelayanan Informasi             | Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian:<br>Senin – Kamis : 09.00 – 15.00<br>Jumat : 09.00 – 15.30   |
| 9.  | Jaminan Pelayanan                     | Pelayanan atas permintaan informasi publik dilakukan oleh pelaksana yang kompeten dan sesuai dengan SOP   |
| 10. | Evaluasi Kinerja Pelaksana            | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |
|--|--|--|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Dessy Yunita

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR : 136 Tahun 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAKLUMAT PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

STANDAR PELAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

| <b>No.</b> | <b>Komponen</b>       | <b>Uraian</b>  |
|------------|-----------------------|--|
| 1.         | Dasar Hukum           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189)</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li> </ol> |
| 2.         | Persyaratan Keberatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas (perorangan : KTP-el, badan hukum : akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan</li> </ol>  |

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
|    |                                | <p>urusan pemerintahan dibidang hukum, Kelompok Orang : KTP-el)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukuim disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai.</li> <li>3. Mengisi formulir keberatan atau mengirimkan pengajuan keberatan.</li> </ol>   |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keberatan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan.</li> <li>2. Alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Kota Singkawang, Jl.Dr.Soetomo, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat</li> <li>3. alasan pengajuan keberatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik</li> <li>b. tidak disediakan Informasi Publik secara berkala</li> <li>c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik</li> <li>d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta</li> <li>e. tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik</li> <li>f. pengenaan biaya yang tidak wajar</li> <li>g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu</li> </ol> </li> <li>4. Pengajuan keberatan dapat</li> </ol> |

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | <p>diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan.</p> <p>5. Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan harus mengisi formulir keberatan</p> <p>6. PPID wajib memberikan nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan</p> <p>7. PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti pengajuan keberatan</p> <p>8. dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, petugas pelayanan Informasi memberikan bantuan pengisian formulir keberatan</p> |
| 4. | Jangka Waktu               | Paling Lambat 30 Hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh petugas pelayanan informasi, surat jawaban dari atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.  |
| 5. | Waktu Pelayanan            | <p>Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja</p> <p>Senin – kamis : 09.00 – 15.00</p> <p>Jumat : 09.00 – 15.30</p>   |
| 6. | Jaminan Pelayanan          | Pelayanan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten dan sesuai dengan SOP   |
| 7. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |
|--|--|--|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita